

Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi

Priscillya Dwi Utami¹, Sari Ningsih², Saefudin Zuhri³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Krisnadwipayana Jakarta

¹priscillya234@gmail.com, ²sariningsih.moy@gmail.com

Submitted: 30/12/2024; Revised: 30/01/2025; Published: 31/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.275>

Abstract

Violence is all forms of behavior carried out by a person or group, against another person or group of people, so that it can cause negative physical, emotional and psychological effects on the person being targeted. This study aims to determine the strategy of the Bekasi City DPPPA in controlling violence against women that occurs in Bekasi City. The theory used is the strategy management theory according to J. David Hunger and Thomas L. Wheelen (2011) using a qualitative descriptive research method. The results of the study indicate that the Bekasi City DPPPA is quite good at implementing strategies for controlling violence against women which include prevention, handling, protection, and supervision. However, in its implementation it still needs to be improved so that the formulated program can run optimally.

Keywords: Strategy Management, Control, Violence, Women

Abstrak

Kekerasan merupakan semua bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terhadap seseorang atau kelompok orang lainnya, sehingga dapat menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dari DPPPA Kota Bekasi terhadap pengendalian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi. Teori yang digunakan adalah teori manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2011) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA Kota Bekasi sudah cukup baik dalam melaksanakan strategi pengendalian kekerasan terhadap perempuan yang mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pengawasan. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar program yang telah dirumuskan dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pengendalian, Kekerasan, Perempuan

Pendahuluan

Konvensi CEDAW merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan, karena perempuan tidak dapat menikmati hak-haknya. Sementara itu, Indonesia telah melakukan hal mendasar untuk

melindungi hak asasi manusia yang telah diatur lebih rinci dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Namun, dengan adanya berbagai macam kebijakan nasional maupun internasional yang telah mengatur mengenai hak asasi manusia, pada kenyataannya kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi isu nasional bahkan internasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DPPPA Kota Bekasi melalui LKIP selama 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan disetiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak 267 kasus, tahun 2020 sebanyak 200 kasus, tahun 2021 sebanyak 208 kasus, tahun 2022 sebanyak 269 kasus dan tahun 2023 sebanyak 382 kasus kekerasan pada perempuan. Akibat dari adanya tindak kekerasan yang diterima oleh para korban, sangat memungkinkan mereka akan mengalami gangguan psikologis. Dampak gangguan psikologis tersebut dapat terjadi sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian yang dialami oleh korban.

Maka dari itu, untuk menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan yang kian marak terjadi di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Perwal Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2020 sebagai jawaban untuk menangani kejadian kekerasan pada perempuan di Kota Bekasi. Dalam hal ini, DPPPA Kota Bekasi memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengawasan terhadap hak perempuan dan anak di Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi.

Tinjauan Pustaka

Teori Manajemen Strategi

J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen mengemukakan suatu indikator manajemen strategi ke dalam 3 variabel, antara lain:

1. Perumusan strategi (*strategy formulation*)

Perumusan strategi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyusun rencana jangka panjang bagi kelangsungan berjalannya sebuah organisasi. Dalam hal ini J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen telah mengemukakan bahwa didalam perumusan strategi telah mencakup beberapa tahapan, seperti pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta menyusun sebuah strategi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Implementasi strategi (*strategy implementation*)

Implementasi strategi adalah suatu wujud dari adanya sebuah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahap awal yaitu perumusan strategi. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen implementasi strategi ialah proses yang dilakukan manajemen dalam mewujudkan strategi dan kebijakannya ke dalam tindakan-tindakan pengembangan program, penetapan anggaran, dan penetapan prosedur.

3. Evaluasi strategi (*strategy evaluation*)

Evaluasi strategi merupakan sebuah aktivitas untuk mengetahui sebuah perumusan strategi dan implementasi strategi yang telah disusun telah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, evaluasi strategi dilakukan sebagai bentuk penilaian untuk memastikan bahwa sebuah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi dapat terlaksana secara optimal, serta untuk mengetahui tujuan yang dicapai telah sesuai dengan perumusan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep Pengendalian Kekerasan

Pengendalian yaitu salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berdasarkan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan telah mengemukakan beberapa tindakan pengendalian kekerasan, antara lain:

1. Tindakan promotif

Dalam pengendalian kekerasan, tindakan promotif merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap positif dalam masyarakat guna mencegah adanya kekerasan.

2. Tindakan preventif

Tindakan preventif merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya tindakan kekerasan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan sosialisasi yang bersifat edukasi, meningkatkan akses terhadap layanan pengaduan tindak kekerasan, serta penguatan kelembagaan dan sistem hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan.

3. Tindakan kuratif

Dalam hal pengendalian kekerasan, tindakan kuratif merupakan upaya yang diambil setelah terjadinya tindakan kekerasan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif yang akan dirasakan oleh korban kekerasan, memulihkan kesejahteraan korban, serta untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi secara berulang.

4. Tindakan rehabilitatif

Dalam hal pengendalian kekerasan, tindakan rehabilitatif tidak hanya berfokus pada korban kekerasan tetapi juga terhadap pelaku kekerasan. Salah satu pendekatan yang dapat diberikan sebagai bentuk tindakan rehabilitatif adalah dengan memberikan ruang terhadap korban dan pelaku kekerasan untuk melakukan konseling secara berkala.

Sosialisasi

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana setiap individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dapat membentuknya untuk beradaptasi terhadap lingkungan fisik dan sosial budaya di mana tempat mereka tinggal. Sementara itu, terdapat pandangan lain yang telah menjelaskan mengenai sosialisasi yang merupakan sebuah proses belajar dan internalisasi dengan sistem sosial budaya di lingkungannya yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang.

Peter L. Berger dan Luckman kembali mengelompokkan tipe sosialisasi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a) Sosialisasi Formal

Sosialisasi formal merupakan sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-lembaga formal yang berwenang sesuai dengan aturan dan norma menurut ketentuan negara.

b) Sosialisasi Informal

Sosialisasi informal merupakan sosialisasi yang terjadi tanpa terikat oleh suatu aturan formal, melainkan bersifat kekeluargaan atas dasar kesadaran pribadi masing-masing.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses pembentukan kapasitas terhadap partisipasi dalam hal kekuasaan, pengawasan, dan penentuan keputusan yang lebih besar agar dapat mewujudkan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Riant Nugroho Dwijowijoto telah menjelaskan mengenai tujuan mengenai adanya pemberdayaan perempuan, sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam program pembangunan sebagai peserta aktif, bukan hanya sebagai sasaran pembangunan seperti yang dilakukan selama ini.
2. Peningkatan kekuatan negosiasi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan sebagai perencana, pelaksana, maupun pengamat dan evaluator program.
3. Peningkatkan kapasitas perempuan dalam menjalankan usaha rumah tangga, industri kecil dan industri besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menciptakan lapangan kerja yang produktif dan mandiri.
4. Peningkatan peran dan aktivitas organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah di mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan di tempat tinggalnya.

Advokasi

Advokasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pembelaan atau dukungan. Dalam artian pembelaan dan dukungan yang

diberikan ditunjukkan kepada kelompok masyarakat yang lemah. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah memberikan penjelasan mengenai prinsip proses advokasi, sebagai berikut:

1. Advokasi sebagai alat transformasi sosial. Prinsip ini menekankan bahwa advokasi tidak saja bertujuan dengan adanya perubahan dalam tingkat kebijakan, namun lebih menekankan pada pemberdayaan diri sendiri.
2. Kekuatan advokasi tergantung pada kemampuan upaya pengorganisasian yang telah berjalan. Advokasi tidak hanya mengandalkan kekuatan internal organisasi tetapi juga memerlukan kekuatan eksternal.
3. Mengutamakan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan.
4. Proses advokasi sejalan dengan prinsip demokrasi, akuntabilitas dan transparansi.
5. Proses advokasi mencakup tahapan pasca advokasi.
6. Advokasi di Tengah budaya kekerasan menuntut kesiapan dengan sistem perlindungan bagi perempuan pendamping korban.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh. Menurut Moleong metode pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Pendekatan penelitian ini dipilih untuk menganalisa permasalahan yang saling berkaitan dengan Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bekasi.

Peneliti akan melakukan penelitian di DPPPA Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 1, Gedung Perkantoran Lantai 5, RT. 001/RW. 005, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan dapat membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

Adapun pembahasan penelitian mengenai Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi, sebagai berikut:

Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

DPPPA Kota Bekasi telah mengembangkan misi ke-empat Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang bertujuan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak demi terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam perumusan strategi pengendalian kekerasan terhadap perempuan yang telah dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi terbagi menjadi 3 rancangan, yaitu:

Advokasi

Layanan advokasi sebagai SOP penanganan kekerasan yang diberikan oleh DPPPA Kota Bekasi kepada para korban kekerasan yaitu dengan menyediakan 2 layanan pengaduan yaitu, dapat melakukan pengaduan kasus kekerasan dengan cara datang langsung ke kantor DPPPA Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 1, Gedung Perkantoran Lantai 5, RT. 001/RW. 005, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144 atau melakukan pengaduan online melalui SP4N Kota Bekasi yang dapat diakses di <https://bekasikota.lapor.go.id/>.

Kelembagaan

DPPPA Kota Bekasi telah merancang kerja sama dengan Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma) Kota Bekasi terkait tim psikolog, pihak kepolisian terkait bantuan hukum, serta rumah sakit dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi terkait bantuan medis untuk para korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi.

Edukasi

DPPPA Kota Bekasi telah merumuskan program sosialisasi sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi yang berkaitan dengan edukasi mengenai mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan di Kota Bekasi. Selanjutnya, dalam upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan DPPPA Kota Bekasi sedang mengupayakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bekasi.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi terkait pengendalian kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi telah tersusun tersusun secara baik dan selalu berupaya untuk mengoptimalkan program sosialisasi pencegahan kekerasan secara berkala dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat di Kota Bekasi mengenai jenis-jenis kekerasan, dampak dari kekerasan, serta sistem pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi.

Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

DPPPA Kota Bekasi dalam melaksanakan program perlindungan perempuan telah merumuskan anggaran sebesar Rp. 525.000.000. Maka dari itu, DPPPA Kota Bekasi telah mengupayakan program sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan yang berkaitan mengenai pencegahan kekerasan dengan tujuan untuk memberikan edukasi secara mendalam, agar masyarakat di Kota Bekasi dapat memahami informasi-informasi yang

berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkup privat atau di lingkungan tempat mereka tinggal.

Kemudian, dalam pengimplementasiannya DPPPA Kota Bekasi juga mengupayakan pelatihan secara berkala yang diberikan kepada pengurus PKDRT sebagai upaya penguatan pemahaman pengurus dalam hal penyelesaian sebuah kasus kekerasan yang telah terjadi. Selain itu, DPPPA Kota Bekasi telah mengupayakan pembentukan UPTD PPA di Kota Bekasi yang pada saat ini sedang mencapai tahap penerbitan surat keterangan dari Wali Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi dari adanya tindak kekerasan.

Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, DPPPA Kota Bekasi telah melakukan evaluasi dari adanya perumusan strategi dan implementasi strategi melalui beberapa aspek indikator kinerja, antara lain:

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal penyediaan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, DPPPA Kota Bekasi dirasa masih memiliki jumlah SDM sebagai penunjang pelayanan publik yang kurang memadai, sehingga hal tersebut dirasa tidak sebanding dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang mereka tangani.

b) Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana yang ada di DPPPA Kota Bekasi terdiri dari komputer, motor, mini bus, mobil unit kesehatan, peralatan kantor, serta buku sebagai bahan bacaan yang dapat digunakan sebagai penunjang kinerja DPPPA Kota Bekasi dapat disimpulkan sudah cukup memadai sebagai penunjang keberhasilan suatu program pengendalian kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi.

c) Program dan Layanan Pengaduan

Dalam hal program dan layanan pengaduan DPPPA Kota Bekasi telah memiliki bentuk kerja sama antara perguruan tinggi, tim psikolog, pihak kepolisian, serta pihak rumah sakit yang berkaitan dengan pengendalian kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya, DPPPA Kota Bekasi sudah memiliki layanan pengaduan kekerasan secara online melalui SP4N Kota Bekasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi.

Selanjutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi dapat disimpulkan telah dilakukan secara berkelanjutan dengan baik dan terarah untuk selanjutnya dilakukan penilaian program sebagai tahapan evaluasi strategi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi khususnya terkait Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak untuk mengetahui kualitas program-program pengendalian kekerasan yang telah dijalankan.

Kemudian, tahapan akhir dari adanya sebuah evaluasi strategi yaitu rekomendasi hasil evaluasi strategi. DPPPA Kota Bekasi memerlukan penambahan kuantitas SDM sebagai pelayanan publik yang berkaitan dengan penanganan kekerasan, serta perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi untuk memberikan pemahaman secara mendalam terkait jenis-jenis kekerasan, dampak dari adanya kekerasan, serta sistem pelaporan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bekasi.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi, antara lain:

- a. Faktor Pendukung
 - Terdapat kerja sama SDM yang dibangun di dalam internal DPPPA Kota Bekasi secara baik.
 - Adanya sinergitas antara DPPPA Kota Bekasi dengan perguruan tinggi, tim psikolog, pihak kepolisian, serta masyarakat terkait pengendalian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi.
 - Tersedianya sarana dan prasana yang telah disediakan dengan baik untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi.
- b. Faktor Penghambat

- Kurangnya SDM yang memadai di DPPPA Kota Bekasi sebagai penunjang pelayanan publik yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi.
- Kurangnya pemahaman secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi mengenai jenis-jenis kekerasan, dampak dari kekerasan, serta sistem pelaporan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bekasi.
- Adanya beberapa kondisi masyarakat yang kurang kooperatif pada saat dimintai keterangan kejadian kasus kekerasan yang telah mereka alami.

Kesimpulan

Strategi pengendalian kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi dapat dikatakan cukup baik. Adanya kerja sama antara DPPPA Kota Bekasi dengan perguruan tinggi, pihak kepolisian, serta pihak rumah sakit, serta dengan tersedianya layanan SP4N Kota Bekasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi sebagai pelaporan kekerasan secara online yang dapat dijadikan sebagai penunjang pengendalian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi. Tak hanya itu, DPPPA Kota Bekasi kini sedang mengupayakan pembentukan UPTD PPA sebagai layanan bagi perempuan dan anak sebagai bentuk perlindungan khusus bagi para korban yang mengalami diskriminasi, maupun kekerasan. Namun, dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi, DPPPA Kota Bekasi merasa masih memiliki SDM yang kurang memadai sebagai penunjang pelayanan publik dalam hal penanganan kekerasan.

Daftar Pustaka

Anindya Astri, dkk. (Agustus 2020) *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Terapan Informatika Nusantara, Vol. 1 No. 3

BekasiKota.go.id. (30 Juni 2024). *Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi*, diakses di <https://bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>

- BekasiKota.go.id. (30 Juni 2024). *Sejarah Kota Bekasi*, diakses di <https://bekasikota.go.id/pages/sejarah-kota-bekasi>
- BekasiKota.go.id. (30 Juni 2024). *Visi & Misi*, diakses di <https://bekasikota.go.id/pages/visi-misi>
- Bhasin Kamla Bhasin, dkk. (1999). *Feminisme dan Relevansinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- BPS Kota Bekasi. (2024). *Kota Bekasi Dalam Angka 2024*. Kota Bekasi: BPS Kota Bekasi 2024.
- CNN Indonesia. (7 September 2021). *Alasan Banyak Korban Kekerasan Seksual Enggan Laporkan*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210907180137-284-691022/alasan-banyak-korban-kekerasan-seksual-enggan-lapor>
- CNN Indonesia. (2 Agustus 2022). *Dugaan Pelecehan Seksual Belasan Siswi SMPN 6 Kota Bekasi Berbuntut Demo*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220802181900-20-829402/dugaan-pelecehan-seksual-belasan-siswi-smpn-6-bekasi-berbuntut-demo>
- DPPPA Kota Bekasi. (Januari 2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2023*
- DPPPA Kota Bekasi. (Juli 2023). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2016*
- Dr. Murhaban, S.E., M.Si., Ak, dkk. (September 2020). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Aceh: CV. Sefa Bumi Persada
- Dwijowijoto Nugroho Riant. (2008). *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eriyanti Dwi Linda. (September 2017). *Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 6 No. 1
- Faishal Imam. (9 Februari 2024). *Siswa SMP di Bekasi Diduga Dicabuli Kakak Pembina Pramuka Saat Kamping*, diakses di <https://www.idntimes.com/news/indonesia/imam-faishal/siswa-smp-di-bekasi-diduga-dicabuli-kakak-pembina-pramuka-saat-kamping?page=all>
- Hardani Sofia Hardani, dkk. (Juni 2010). *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim
- Haryanto. (Mei 2018) *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (PolGov)
- Huberman, dkk. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Hunger J. David, dkk. (2011). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Iskandar Junaedi Dadi. (Desember 2016). *Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Pergulatan Politik*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 13 No.3

- Janati Firda, dkk. (6 Januari 2024) *Polisi Tahan ASN BNN yang Jadi Tersangka KDRT Istri di Bekasi*, diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/06/22162481/polisi-tahan-asn-bnn-yang-jadi-tersangka-kdrt-istri-di-bekasi?page=all>
- Kriyanto Rachmat. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Malang: Pernada Media Group
- Moleong, dkk. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdaya Karya
- Oktaviani Tari, dkk. (28 September 2022). *Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Kode Pos di Kota Bekasi*, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/28/00150041/daftar-kecamatan-kelurahan-dan-kode-pos-di-kota-bekasi#>
- Prof. Dr. Komariah Emong Supardjaja, S.H. (Januari 2007). *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-hak Perempuan*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia
- Subiyantoro Bambang Eko. (2016) *Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Pengalaman Forum Belajar Bersama Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: CV Alfabeta
- Syawaluddin Romy Syawaluddin. (13 November 2022). *3 Korban Pelecehan Seksual di Bekasi Mencari Keadilan*, diakses di <https://www.bekasikinian.com/kota-bekasi/pr-3385573334/3-korban-pelecehan-seksual-di-bekasi-mencari-keadilan?page=2>
- Zuhri Saefudin, dkk. (September 2023). *Civil Society and Gender Mainstreaming : Case Study of the Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism (WGWC) Program*, Jurnal Penelitian. Vol. 20 No. 2.